



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
NOMOR : B-13/HK.02/K.JI-17/02/2026
NOMOR : 3/Kk.13.15.01/02/2026
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH DAN PONDOK PESANTREN

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Ngawi, bertempat di Ngawi yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, S.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Moh. Ersat, M.H.I.**, adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Raden Ajeng Kartini No.15, Kerek, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pemahaman demokrasi dan kepemiluan di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren, dan
 - b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan pendidikan politik di satuan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan politik;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan

- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku **3 (tiga) tahun** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217

Telp : (0351) 447 73 73

Email : set.ngawi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi

Jl. Raden Ajeng Kartini No.15, Kerek, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten
Ngawi, Jawa Timur 63217

Telp : (0351) 749504

Email : kabngawi@kemenag.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

KETUA

BAWASLU KABUPATEN NGAWI


YOHANES PRADANA, V.K, S.H

PIHAK KEDUA,

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN NGAWI**


Dr. MOH. ERSAT, M.H.I
NIP. 196905072003121002